

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1800/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Siti Khodijah perlu dibentuk Komite;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang perijinan Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 270/Menkes/SK/II/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya;

9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014

tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;

10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit

(*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

11. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0351/SK/VII-10/Um/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Penetapan Keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Uraian Tugas Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

KETIGA : Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum dan Keuangan
3. Komite Keperawatan
4. Komite Medik
5. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan terkait
6. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah
Pekalongan tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 1800/RSSK/SK/XII/2015

Tanggal : 31 Desember 2015

**PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua Komite PPI (IPCO) | : | dr. Irmitasri, Sp. OG |
| 2. Sekretaris Komite PPI (IPCN) | : | Wahyu Ariani, AMK |
| 3. Perawat PPI (IPCLN) | : | 1. Chamidah, Amd. Keb
2. Syauqii Nadhilah, AMK
3. Dewi Okta P, SST
4. Nur Faizah, AMK
5. Zuhdy Chariri, S. Kep., Ns
6. Sholatifah, AMK
7. Ennilya, AMK
8. Zaenudin, AMK
9. Sus Eko Wiranto, AMK |
| 4. Anggota | : | |
| Dokter Patologi Klinik | : | dr. Maria A, Sp. PK |
| Petugas Laboratorium | : | Syarif Hakim. Amd. AK |
| Petugas Farmasi | : | Naila Hidayah, S. Farm., Apt |
| Petugas Sterilisasi | : | 1. Rita Handyaningsih, AMK
2. Kiptiyah, AMK |
| Petugas <i>Laundry</i> , Sanitasi & <i>House Keeping</i> | : | Didi Susmianto, S. KM |
| Petugas Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) | : | Shobiechah Aldillah W, S. KM |
| Petugas IPS RS / <i>Maintenance</i> | : | Yuni Mardiantoro, ST |
| Petugas Kamar Jenazah | : | Choerul Umam |

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M. Kes

Lampiran II : Surat Keputusan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah
Pekalongan tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 1800/RSSK/SK/XII/2015

Tanggal : 31 Desember 2015

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

A. Ketua Komite

1. Menyusun, merencanakan dan mengevaluasi program kerja PPI.
2. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
3. Memimpin, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan PPI.
4. Bekerjasama dengan tim PPI dalam melakukan investigasi masalah atau KLB HAIs (*Healthcare Assosiated Infection*).
5. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
6. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI.
7. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan kesehatan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
8. Mengidentifikasi temuan dilapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDI rumah sakit dalam PPI.
9. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait.
10. Berkoordinasi dengan unit terkait PPI.
11. Memimpin pertemuan rutin setiap bulan dengan anggota PPI untuk membahas dan menginformasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan PPI.
12. Meningkatkan pengetahuan anggota, membuat dan memperbaiki cara kerja dan pedoman kerja yang aman dan efektif.
13. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan renovasi ruangan.
14. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.
15. Menghadiri pertemuan manajemen, bila dibutuhkan.

B. IPCN (*Infection Prevention Controle Nurse*)

1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
2. Memonitor dan melaksanakan surveillance PPI, penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO), kepatuhan petugas dalam menjalankan kewaspadaan isolasi.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada ketua PPI.
4. Bersama tim PPI memberikan pelatihan tentang PPI kepada petugas di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
5. Melakukan investigasi apabila terjadi KLB infeksi dan bersama ketua PPI memperbaiki kesalahan yang ada.
6. Bersama ketua PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI RS.
7. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya
8. Bersama ketua PPI menganjurkan prosedur isolasi dan memberi konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
9. Audit pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap penatalaksanaan limbah, laundry, gizi dll.
10. Memonitor kesehatan lingkungan.
11. Memonitor terhadap pengendalian pemakaian antibiotika yang rasional.
12. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
13. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI.
14. Melakukan edukasi kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI RS.
15. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi.
16. Sebagai koordinator antar unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.
17. Membuat laporan surveilans bulanan dan tahunan dan melaporkan kepada tim PPI

C. IPCLN (*Infection Prevention Controle Link Nurse*)

1. Mengisi dan mengumpulkan data indikator mutu di unit rawat inap masing-masing dan menyerahkannya kepada IPCN
2. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unitnya masing-masing.
3. Memberitahukan kepada IPCN dan membuat laporan apabila ada kecurigaan adanya HAIs pada pasien

4. Berkoordinasi dengan IPCN saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di ruang rawat masing-masing, konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum paham.
5. Memonitor kepatuhanpetugas kesehatan yang lain dalam menjalankan Standar Isolasi

D. Anggota Komite

1. Melaksanakan semua kegiatan di program PPIRS di Unit masing-masing.
2. Memonitoring pelaksanaan PPI, penerapan STANDAR Prosedur Operasional (SPO) terkait PPI di Unit masing-masing.
3. Mengaudit pelaksanaan PPI di Unit masing-masing.
4. Membuat laporan evaluasi kegiatan program PPI di Unitnya.
5. Memberikan penyuluhan / pendidikan kepada staff tentang upaya-upaya PPI di unitnya

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes